



KANTOR HUKUM
DRS. MARUDUT HUTAJULU, S.H., M.H., MM & REKAN
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

ASLI

PERMOHONAN

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024**

OLEH

IR. POLTAK SITORUS dan ANUGERAH PURIAM NAIBORHU, S.P.
[Pasangan Calon Nomor Urut 1]

TERHADAP

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Toba Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024**

Balige, 6 Desember 2024
Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136
Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Toba Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.*

Yang bertandatangan di bawah ini:

- IR. POLTAK SITORUS**, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat / tgl. Lahir: Medan,
06 Juli 1965 (59) tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan; Bupati Toba, Tempat Tinggal: [REDACTED]

Halaman 1 dari 7

**Perumahan Griya Asam Kumbang Blok - A No. 28 Kel. Tanjung Selamat
Kec. Medan Tuntungan, Medan - Sumut
HP. 0813 6111 1169 - HP/WA : 08126 5151 151
Kantor Cabang : Jl. Sisimangaraja, Desa Ompu Raja Hutapea
Kec. Laguboti, Kab. Toba - Sumut**

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 21:11 WIB

REGISTRASI
NO. 94/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

2. **ANUGERAH PURIAM NAIBORHU, S.P.**, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat / tgl.
Lahir : Medan, 03 Maret 1981 (43) tahun, Agama Kristen,
Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan; Karyawan Swasta, Tempat
Tinggal: [REDACTED]

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberikuasa kepada:

1. Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., MM , (Nomor KTA: 012.00501/KAI-WT/I/2009)
2. Hobbin Gultom, S.H. (Nomor KTA: 20.10450)
3. Rony Eli Hutahaean, S.H.

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili di Jl. Bunga Sakura, Lingkungan I, Perumahan Griya Asamkumbang Blok A No. 28 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnyadisebutsebagai ----- “Para Pemohon”.

Terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM, berkedudukan di Jl. Tarutung KM 2 Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Bali, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- “Termohon”.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toba, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 tanggal 4 Desember yang diumumkan pada hari Rabu, 4 Desember 2024, pukul 16.00 WIB.

Selanjutnya disebut sebagai ----- “Objek Perselisihan”.



Halaman 2 dari 7

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan Adela sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba Tahun 2024 adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun Kabupaten Toba mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah yang indah memnimbulkan Parawisata Super Prioritas kaya-dengan alam yang begitu indah, maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan good governance. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kerusakan.

Bersama permohonan ini Kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945.

Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Toba, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang (money politics), akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagaimanipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Aparat pemerintah dan negara dilibatkan, anggaran pusat dan daerah diselewengkan untuk kampanye— tidak terkecuali meloloskan Pasangan Calon Bupati yang tidak mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan;

Dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan demikian, kami meminta agar dilakukan Pemungutan Ulang (Pilkada Ulang) Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toba karena mengikutsertakan DR. ROBINSON SITORUS, SH, MH dan TONNY SIMANJUNTAK, SE, sebaga peserta Pilkada Paslon walaupun belum mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kami sebagai Pemohon meminta diadakan pemungutan suara ulang diseluruh Kabupaten Toba.

Singkatnya, kami telah, sedang, dan akan terus berjuang untuk Pilkada Kabupaten Toba yang demokratis. Meskipun tidak mudah, karena berhadapan dengan Penyelenggara

Halaman 3 dari 7



Pemilu yaitu KPUD Toba dan Bawaslu Kabupaten Toba. Esensinya adanya kemenangan , karena kecurangan dengan berbagai cara telah dilakukan, tetapi kami masih bisa bertahan, dan memohon kepada Mahkamah untuk betul-betul berkenan menjadi Pengawal Konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi. Karena kecurangan yang dilakukan dengan cara berkonsifikasi , siapapun pelakunya, tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwaberdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnyadisebut "UU Pilkada"), diatur:
"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus".
2. Bahwa Permohonan Pemohon Adela perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024..

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 6/2020") mengatur:
Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau



Halaman 4 dari 7

d. pemantaupemilihandalamhalhanyaterdapatsatupasangancalon.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu);
4. Bahwa Pasal 158 UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah: Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 1. Perselisihan Perhitungan Suara
 2. Dilakukan dengan pelanggaran terhadap Ketentuan Hukum
5. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba menyebutkan Jumlah penduduk Kabupaten Toba per tahun 2024 sebanyak 219.148 jiwa, sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh KPU jumlah Pemilih Tetap pertahun 2024 sebanyak 150.643 jiwa;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada Pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Rabu, 4 Desember 2024, Pukul 16.00 WIB, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Jumat, 6 Desember 2024, pukul 23.59 WIB.



Halaman 5 dari 7

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 6 Desember 2024. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturanperundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu DR. ROBINSON SITORUS, SH, MH – TONNY SIMANJUNTAK, SE sebagai peserta Pimilukada tahun 2024 tanpa mengajukan pengunduran diri Dr. Robinson Sitorus, SH, MH sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Bahwa sesuai dengan Informasi dari **Badan Kepegawian Negara (BKN)** Nomor : 10627/B-Mp.03.01/SD/D.IV/2024 tentang Status PNS atas nama Robinson Sitorus masih PNS Aktif.
3. Bahwa keikutsertaan Paslon DR. ROBINSON SITORUS nomor 2 (dua) sangat mengganggu dan menggerus perolehan suara Nomor 1 (satu) sehingga Dr. Robinson Sitorus, SH, MH tidak berhak mendapatkan suara pemilih karena keikutsertaan Paslon nomor 2 (dua) cacat hukum dan harus batal demi hukum atau dibatalkan ;

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KABUPATEN TOBA

1. Bahwasebagaimana di jelaskan di atas, Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Pemilukada di Kabupaten Toba;
2. Namun, jikaalaupun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta Mahkamah untuk mengabulkan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di Kabupaten Toba yang paling banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan, sehingga paling mempengaruhi dan menentukan siapa sebenarnya Bupati terpilih dalam Pemilukada Toba 2024.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Robinson Sitorus, SH, MH – Tonny Simanjuntak, SE.

Halaman 6 dari 7

DRS. MARUDUT HUTAJULU, SH., MH., MM & REKAN

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor: 2136 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, sepanjang pemungutan suara yang dilaksanakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Robinson Sitorus, SH, MH – Tonny Simanjuntak, SE batal demi hukum karena Dr. Robinson Sitorus, SH, MH ikut sebagai Calon Bupati tapi belum mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Toba untuk melakukan Pilkada Ulang di Kabupaten Toba dengan Pasangan Calon Ir. Poltak Sitorus- Anugerah Puriam Naiborhu dan Paslon EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU - DRS. AUDI MURPHY O. SITORUS, S.H., M.Si ;
6. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Toba ;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba untuk melaksanakan putusan ini.


Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami
- Kuasa Hukum Para Pemohon



DRS. MARUDUT HUTAJULU, SH., MH., MM


HOBBIN GULTOM, S.H.


RONY ELI HUTAHAEAN, S.H.

Halaman 7 dari 7